



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND



Policy Brief

November 2018

Resolusi Desa untuk Penataan Sawit Rakyat

Pendahuluan

Ekonomi sawit kini bernilai strategis bagi negara. Nilai ekspor dari komoditas ini telah menyumbang pendapatan negara di atas 15 milyar dollar AS sejak tahun 2011¹. Bahkan, tahun 2017 tercatat sebesar 23 milyar dollar AS, setara dengan Rp 300 trilyun². Hasil riset IRE di tingkat tapak pada tahun 2016³, menemukan fenomena sawit yang menarik. Pelaku perkebunan sawit dikuasai perusahaan swasta, sehingga rantai ekonomi sawit berada di genggaman mereka. Fenomena yang menarik adalah rakyat pekebun sawit di sekitar perusahaan sawit saat ini tumbuh meluas. Meskipun rantai ekonomi sawit dalam kuasa perusahaan, rakyat pekebun sawit tak surut menjalaninya. Luasan lahan perkebunan sawit rakyat (PR) dan perkebunan besar swasta (PBS) pun semakin mendekati keseimbangan, sekitar 40% (PR) dan 53% (PBS). Sisanya, sekitar 7% area kebun sawit milik perkebunan besar negara (PBN)⁴. Temuan lain dari hasil riset IRE adalah kerentanan dalam tata niaga sawit. Niaga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat ke pabrik pengolahan kelapa sawit milik perusahaan,

rentan permainan harga di tingkat tengkulak, rentan kelangkaan pengangkutan dan rentan informasi harga yang asimetris. Negara lokal, yaitu desa, penting dihadirkan untuk turut mengurai kerentanan dalam tata niaga sawit rakyat ini.

Belum ada pihak yang serius mendudukkan desa dalam “gemerlap” industri sawit di negeri ini. Dalam catatan resmi Dirjen Perkebunan Kementan pada Februari 2018 ini terungkap, bahwa isu krusial sawit rakyat yang luasannya telah mencapai 40 persen tadi adalah produktifitas yang belum optimal, kualitas produk yang belum memenuhi standar ISPO, serta pentingnya peremajaan lahan yang telah melampaui usia 25 tahun⁵. Hasil riset IRE dan JAVLEC pada tahun 2018 ini ternyata mengonfirmasi data yang dipaparkan Dirjen Perkebunan maupun angka statistik sawit yang diterbitkan Ditjen Perkebunan Kementan pada Desember 2017. Fenomena perluasan lahan sawit rakyat di 4 desa kawasan hutan, legalitas lahan, kerentanan tata niaga TBS, dan produktifitas sawit rakyat merupakan fakta kepentingan rakyat desa yang seharusnya diurus oleh desa⁶.

¹ <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>

² <http://www.sawit.or.id/memaknai-devisa-sawit-300-trilyun-rupiah/>

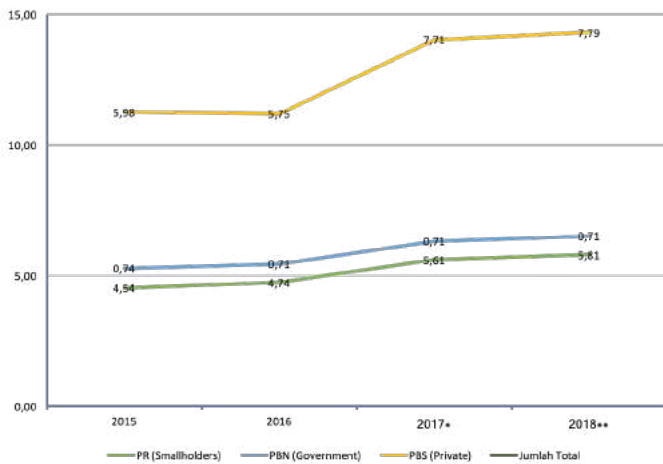
³ IRE Yogyakarta pada tahun 2016 didukung OXFAM Indonesia melakukan riset sawit di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

⁴ Dirjen Perkebunan Kementan, 2017, Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2016-2018

⁵ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>

⁶ IRE dan Javlec tahun 2018 memperoleh dukungan pendanaan dari Yayasan Kehati untuk melakukan riset di Aceh Tenggara, Langkat, Berau dan Manokwari. Termasuk melakukan piloting model desa dalam penyelesaian masalah lahan sawit rakyat di kawasan hutan Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Gambar 1. Tren Luas Areal Sawit menurut Status Pengusahaan Tahun 2015-2018 **)



Keterangan/ Note :

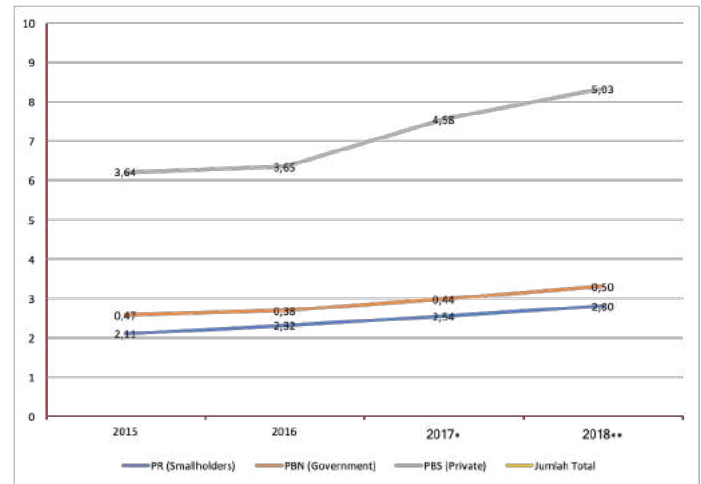
1. *) Sementara / Preliminary
2. **) Estimasi / Estimation

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2016-2018, Dirjen Perkebunan, diolah

Gambar 1 dan 2 menggambarkan perkembangan luasan lahan perkebunan sawit rakyat, perkebunan negara dan swasta. Perluasan perkebunan sawit rakyat nyata terjadi. Misalnya, estimasi Ditjenbun pada Desember 2016 menyebut lahan sawit rakyat tahun 2017 seluas 4,75 juta ha, setahun kemudian statistik sawit yang diterbitkan Ditjenbun mencatat angka sementara 5,6 juta ha. Aspek krusial yang penting diperhatikan, hanya sekitar 2,11 juta ha dari total lahan sawit rakyat yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan standar sawit berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil*-ISPO). Hal ini harus disikapi karena akan berimplikasi pada nilai jual produk sawit rakyat di pasaran. Semua pihak penting menyadari bahwa sawit rakyat berada di dalam yurisdiksi/administrasi desa. Oleh karena itu, mendudukan desa untuk berperan dalam pemenuhan persyaratan standar ISPO dan memperbaiki tatakelola sawit yang berkelanjutan menjadi agenda kebijakan yang relevan. Prinsip legalitas lahan misalnya, mengharuskan desa untuk menjamin lahan yang digarap masyarakat bukan lahan yang masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan yang telah dibebani hak kelola. Demikian pula dengan isu lingkungan hidup, desa tidak mungkin lepas tangan dari praktik-praktik bisnis sawit yang mengabaikan isu pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk isu produktivitas budidaya sawit rakyat dan tata niaga produk sawit, membutuhkan kehadiran desa.

Saat ini, banyak desa berbasis sawit belum memiliki kesadaran ruang dan kewenangan berdasarkan hak

Gambar 2. Tren Produksi Sawit menurut Status Pengusahaan Tahun 2015-2018 **)



asal usul maupun lokal berskala desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya telah mengakui kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan seperti yang sedang dihadapi rakyat pekebun sawit ini. Karena terhalang oleh pemahaman yang dimandakan oleh UU Desa, maka desa-desa berbasis sawit belum mampu mengambil peran penting untuk mengurai masalah dan tantangan yang dihadapi sawit rakyat.

RPJM Desa Peka Sawit

Berdasarkan data Kementerian Pertanian pada tahun 2017, sertifikasi ISPO baru menyentuh 346 pelaku usaha dengan luasan lahan sebesar 2,11 juta ha atau sekitar 19,84% dari total 14,03 juta ha. Dibandingkan keseluruhan produksi sawit yang mencapai 37,18 juta ton, hanya 9,53 juta ton sawit (25,21%) yang bersertifikat ISPO.⁷ Dari jumlah pelaku usaha tersebut, hanya 6 (enam) koperasi perkebunan rakyat (3 koperasi unit desa plasma dan 3 koperasi/asosiasi pekebun swadaya).⁸

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), kedudukan dan peran institusi desa dalam implementasi ISPO belum disebutkan secara spesifik. Kelembagaan di tingkat desa yang diakui sebagai subyek pengelolaan kebun hanya koperasi unit desa (KUD) dan kelompok tani. Ditjenbun Kementan pun mengembangkan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang merupakan wadah

⁷ <https://www.bdp.or.id/id/berita/pelaku-industri-sawit-ditargetkan-bersertifikat-ispo-pada-2020/>

⁸ <https://katadata.co.id/berita/2018/09/18/235-ribu-hektare-lahan-sawit-tersertifikasi-ispo-hingga-agustus-2018>

bagi masyarakat petani/pekebun untuk berorganisasi, berekonomi dan bersosial. Desa sebenarnya berpeluang mengembangkan instrumen negosiasi dan mediasi sesuai dengan kewenangannya, melalui langkah-langkah berikut ini.

Pertama, membangun kesadaran ruang. Desa mengenali terlebih dahulu wilayah administrasinya, termasuk lahan dan hak yang ada di atasnya, aset, dan potensi lokal serta problem-problem kewilayahan yang ada. Desa Tepian Buah mengawali dengan membuat peta desa yang akurat. Peta desa tersebutlah yang menjadi bahan analisa dan ditemukan bahwa selama ini desa hanya berdaulat atas 7% wilayahnya.

Kedua, merancang roadmap atau peta jalan pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis sawit. Dari kasus desa Tepian Buah dan Labanan Makmur, Desa mulai menyusun desain PEL dengan memperhatikan pilar-pilar yang menjadi standar ISPO, yaitu: legalitas lahan dan hak pengelolaan sawit, kemanfaatan sosial, kemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Ketiga, internalisasi PEL dalam perencanaan desa. Roadmap PEL selanjutnya dibahas dalam proses perencanaan desa, yang dimulai dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kurun waktu 6 tahun.

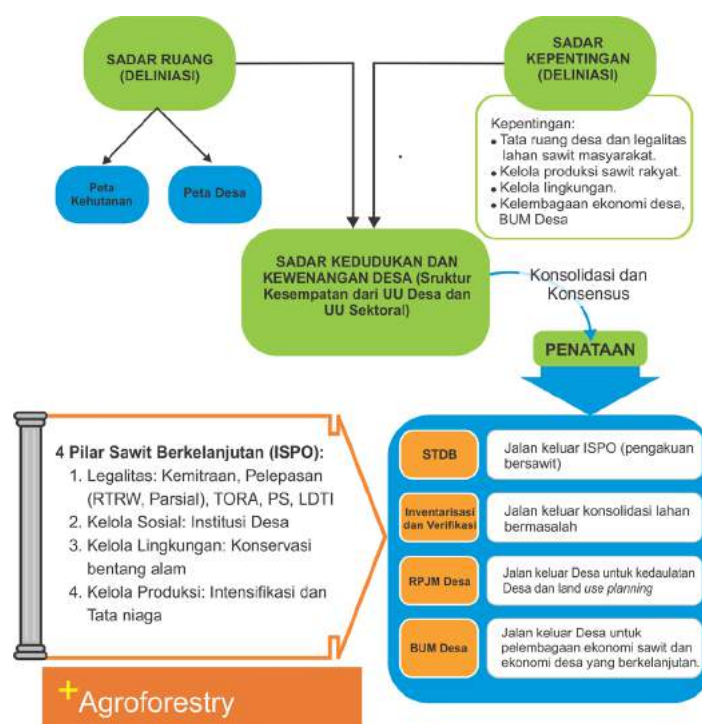
Keempat, pembentukan atau revitalisasi BUM Desa sebagai institusi ekonomi yang menjalankan peran dalam proses produksi dan rantai pemasaran.

Dalam dokumen RPJM Desa tersebut, desa menyusun peta jalan konsolidasi lahan, yakni fasilitasi pengurusan legalitas kebun sawit rakyat di area KBK dan di kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Di samping itu, dalam kurun waktu 6 tahun, Kampung Tepian Buah dan Kampung Labanan Makmur merencanakan penyusunan peraturan kampung tentang tata ruang kampung dan pengelolaan kawasan konservasi kampung. Pengalaman IRE menunjukkan bahwa di Kampung Tepian Buah, dokumen RPJM Desa menjadi alat negosiasi desa bagi penyelesaian masalah-masalah tataguna lahan, terutama bagi sawit rakyat di dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK).

BUM Desa untuk Sawit Rakyat

UU Desa memberikan kerangka kelembagaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagai lembaga sosial ekonomi berbasis aset dan potensi desa. Di desa-

Gambar 3. Model Desa untuk Resolusi atas Masalah dan Tantangan dalam Penataan Sawit Rakyat di Desa



desa berbasis sawit, BUMDesa ini mestinya menjadi institusi ekonomi yang mampu mengelola kepentingan pekebun sawit di desa dan mengatasi problem-problem kerentanan dalam rantai ekonomi sawit. BUM Desa dan BUM Desa Bersama nantinya dapat bergerak dari hulu ke hilir pengelolaan sawit rakyat. Beberapa BUM Desa dalam satu kawasan perdesaan dapat membentuk BUM Desa Bersama untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS).

Peran yang dapat dimainkan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, antara lain: Pertama, dari aspek produksi, BUM Desa dapat mengambil peran dalam penyediaan kebutuhan produksi sawit, seperti: benih, pupuk, dan obat-obatan. Kedua, menjadi perantara dalam rantai pasok sawit yang lebih berpihak pada pekebun rakyat skala kecil.

Namun demikian, BUMDesa masih menghadapi banyak tantangan. BUM Desa “Tiga Tawai” di Kampung Tepian Buah memiliki unit usaha perkebunan sawit seluas 6 ha, namun terkendala oleh ketidakjelasan sistem bagi hasil dan manajemen pengelolaan. Aturan main melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) inilah yang harus dirumuskan secara jelas untuk memperkuat kelembagaan BUM Desa.

Rekomendasi

Berpijak pada model desa dalam melakukan resolusi atas masalah dan tantangan dalam penataan sawit rakyat di Desa Tepian Buah dan Desa Labanan Makmur, IRE merekomendasikan agenda kebijakan nasional melalui beberapa kementerian berikut ini.

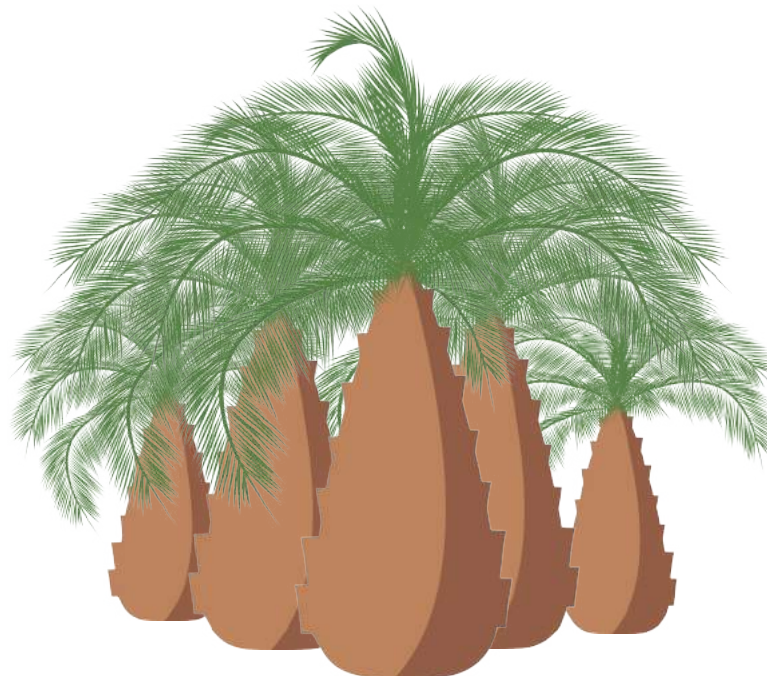
1. **Kementerian Koordinator Perekonomian**, memperkuat peran desa dalam upaya mencapai standar sertifikasi sawit berkelanjutan dengan memasukkan klausul tentang peran desa dan BUMDesa ke dalam revisi atas Permentan No. 11/2015 tentang ISPO. Institusi ini berperan penting dalam aspek legalitas lahan dan pengelolaan produksi serta kelembagaan pekebun sawit di desa.
2. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, perlu melakukan penegasan tata batas desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Termasuk menyelesaikan permasalahan lahan sawit secara adil yang saat ini terlanjur berkebun di kawasan hutan.
3. **Kementerian Pertanian (Ditjen Perkebunan)**, perlu menyederhanakan alur dan proses pendataan surat tanda budidaya (STDB) dan memberikan insentif bagi petani. Hal penting lainnya adalah mengembangkan sinergi LEM dan BUM Desa untuk bersama-sama mengupayakan usaha perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan.
4. **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**, perlu menyusun pedoman pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara khusus bagi kabupaten dan desa yang sebagian wilayahnya untuk budidaya perkebunan sawit. Hal penting lainnya adalah pedoman pengembangan kelembagaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di desa-desa yang berbasis ekonomi sawit.

Policy Brief ini disusun oleh Sunaji Zamroni, Dina Mariana, dan Rajif Dri Angga (IRE), yang disarikan dari rangkaian Program “Pengembangan Model dan Peta Jalan Konsolidasi Lahan Sawit Rakyat di Kawasan Hutan untuk Menjamin Tata Kelola Sawit Rakyat yang Baik guna Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan”.

Policy Brief ini merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh IRE. Temuan, penafsiran, dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan dari IRE dan bukan mencerminkan pandangan dari KEHATI, Pemerintah Indonesia, maupun Pemerintah Inggris.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh UKCCU melalui Yayasan KEHATI. Pembaca dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersil.

Untuk memperoleh salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan menghubungi Unit Komunikasi IRE Yogyakarta. Laporan ini juga tersedia pada situs web IRE Yogyakarta.



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND



Institute for Research and Empowerment (IRE)

Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5
Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09 Sariharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta 55581
T: +62 274 867 686 F: +62 274 867 686
E: office@ireyogya.org www.ireyogya.org